



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

TENTANG

SINERGI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 17.1/KA-BIG/HK.01.03/1/2025

NOMOR : 04/NK/Bag-Tapem/Tahun 2025

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

MUH ARIS MARFAI

: Kepala Badan Informasi Geospasial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

SURYA

: Bupati Asahan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal:

- a. bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kabupaten Asahan membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial; dan
- b. bahwa **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepakatan ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial; dan
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK**, dengan itikad baik, saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Bidang Informasi Geospasial di Kabupaten Asahan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama tentang sinergi bidang informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Asahan.

PASAL 2 LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Asahan.

PASAL 3 OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah data dan informasi geospasial di Kabupaten Asahan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan informasi geospasial dasar;
- b. pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- c. pembangunan dan pengembangan infrastruktur informasi geospasial di Kabupaten Asahan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- e. validasi dan sinkronisasi hasil penyusunan basis data geospasial;
- f. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**; dan
- g. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK** yang terkait dengan sinergi bidang informasi geospasial di Kabupaten Asahan.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Asahan;
 - b. memberikan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
 - c. memberikan pendampingan dan fasilitasi terkait pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
 - d. memberikan data hasil penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Asahan; dan
 - e. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan nasional.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. memberikan dukungan dan fasilitasi terkait penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di wilayah Kabupaten Asahan;
 - b. memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
 - c. memberikan dukungan dan fasilitasi terkait pendampingan pembangunan infrastruktur informasi geospasial; dan
 - d. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan daerah.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menugaskan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Asahan sesuai dengan jadwal Rencana Kerja yang telah disepakati.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepakatan ini resmi diakhiri.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK menyepakati pembagian hak kekayaan intelektual, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditandatangani, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual.

PASAL 10 PRINSIP-PRINSIP

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 11 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK**, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui unit kerja yang telah ditunjuk.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 12 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepakatan yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PASAL 14 LAIN-LAIN

Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

PASAL 15 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
u.p. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Jalan Raya Bogor KM.46 Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno,
Cibinong, Bogor, Jawa Barat
Telepon : (021) 87908988
E-Mail : info@big.go.id/kerjasama@big.go.id
Website : www.big.go.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

u.p Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Asahan
Jenderal Sudirman Nonfor 5 Kisaran, Asahan Provinsi Sumatera Utara
Telepon : (0623) 41100
E-Mail : tapem.asahan@gmail.com
Website : www.asahankab.go.id

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



MUH ARIS MARFAL

PARAF KOORDINASI	
Bupati	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten Kabag	
Kasubbag	
Pengetik	

PIHAK KEDUA,



SURYA

Jalan Raya Bogor KM.46 Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno,
Cibinong, Bogor, Jawa Barat
Telepon : (021) 87908988
E-Mail : info@big.go.id/kerjasama@big.go.id
Website : www.big.go.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

u.p Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Asahan
Jenderal Sudirman Nomor 5 Kisaran, Asahan Provinsi Sumatera Utara
Telepon : (0623) 41100
E-Mail : tapem.asahan@gmail.com
Website : www.asahankab.go.id

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



Lampiran Nota Kesepakatan

Nomor : 17.1/KA-BIG/HK.01.03/1/2025

Nomor : 04/NK/Bag-Tapem/Tahun 2025

Tanggal : 17 Januari 2025

RENCANA KERJA ANTARA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar	a. Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan Informasi Geospasial Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar	Tahap I : Pengiriman/ penyerahan data informasi geospasial dasar	April	APBN/ APBD	v	v	v	v	v	Tersedianya data sebagai bahan permohonan pembuatan dan persetujuan penggunaan informasi geospasial dasar	Tersedianya surat persetujuan penggunaan dan data informasi geospasial dasar untuk penyusunan RTRW dan RDTR	Penanggungjawab: Pemerintah Daerah Asahan: Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas PERKIM, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Bagian TAPEM Mitra: BIG (Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat)
			Tahap II: Pengecekan kesesuaian informasi geospasial dasar sesuai dengan spesifikasi	April		v	v	v	v	v	Informasi geospasial dasar sesuai dengan spesifikasi		
			Tahap III: Penerbitan surat persetujuan pembuatan dan penggunaan informasi geospasial dasar	April		v	v	v	v	v	Tersedianya surat persetujuan pembuatan dan penggunaan informasi geospasial dasar		
		b. Penetapan dan Pengelasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Asahan (Tahapan kerja	Tahap I: Bimbingan teknis (jika perlu penguatan SDM)	April	APBN/ APBD	v					Laporan pelaksanaan bimtek	Terlaksananya bimtek penetapan dan pengelasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Asahan	

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
		disesuaikan dengan kemajuan proses penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan yang sudah dilakukan oleh Pemda)	Tahap II: Pendampingan	April		v					Laporan pelaksanaan pendampingan	Terlaksananya pendampingan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Asahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan: Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas PERKIM, Dinas Pertanian dan Bagian TAPEM
			Tahap III: Verifikasi	April		v					Dokumen hasil verifikasi Geodatabase unsur batas desa/kelurahan	Tersedianya peta batas desa/kelurahan di Kabupaten Asahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
		c. Pembangunan dan pemeliharaan Jaring Kontrol Geodesi	Tahap I: Persiapan	April	APBN/ APBD	v					perencanaan sebaran titik geodesi di lapangan	tersedianya sebaran titik geodesi yang terhubung dan membentuk jaringan dalam satu kerangka referensi di lapangan	Penanggungjawab: BIG (Direktorat Sistem Referensi Geospasial) Mitra: Pemerintah Daerah Asahan: Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas PERKIM, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Bagian TAPEM
			Tahap II: Survey Lapangan	April		v					dokumen sebaran titik geodesi di lapangan		
			Tahap III: Pembangunan dan pemeliharaan JKG	April		v					terbangunnya dan terpeliharanya sebaran titik geodesi di lapangan		
			Tahap IV: Pelaporan	April		v					dokumen sebaran titik geodesi di lapangan		
		a. Pendampingan dalam penyusunan IG Tematik terstandar dan terbina di Kabupaten Asahan (bisa	Tahap I: Koordinasi	Mei	APBN/ APBD	v					Terlaksananya/ terselenggaranya rapat koordinasi teknis/forum kerja	Tersedianya IG Tematik terstandar dan terbina di Kabupaten Asahan	Penanggungjawab: Pemerintah Daerah Asahan: Dinas PUTR, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD dan Dinas Pertanian Mitra:
			Tahap II: Penyusunan dokumen teknis	Mei		v					Tersusunnya dokumen teknis		

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
		dilakukan untuk IGT Rawan banjir, Multirawan Bencana dan Sistem Lahan)	Tahap III: Pelaksanaan Bimbingan Teknis	Mei		v					Terlaksananya bimbingan teknis		BIG (Direktorat Pemetaan Tematik)
			Tahap IV: Supervisi dan kontrol kualitas	Mei		v					Terlaksananya supervisi dan kontrol kualitas IG Tematik		
		b. Pendampingan pemanfaatan informasi geospasial (Tema: Atlas, neraca, kemampuan lahan, penggunaan IGD, integrasi spasial-statistik)	Tahap I Sosialisasi pemanfaatan IG	Mei		v					Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pemanfaatan IG		Penanggungjawab: Pemerintah Daerah Asahan: Dinas PUTR, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertanian Mitra: BIG (Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial)
			Tahap II: Bimbingan teknis	Mei		v					Terlaksananya bimbingan teknis		
			Tahap III: Asistensi pemanfaatan IG	Mei		v					Terlaksananya pemanfaatan IG		
3.	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL	a. Identifikasi kebutuhan awal dan persiapan kegiatan	Tahap I : Sosialisasi kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur IG dilevel pimpinan dan seluruh perangkat OPD	Mei	APBN/ APBD	v					Dokumen laporan kegiatan acara sosialisasi. Materi sosialisasi meliputi : - Kebijakan dan kelembagaan pengelolaan data nasional - Kebutuhan Standard dalam penyelenggaraan IG di Simpul Jaringan - Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM melalui Jabatan	Tersedianya Baseline awal kesiapan infrastruktur pendukung Simpul jaringan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara	BIG : - Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial - Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial Pemkab Asahan: Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas PERKIM, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Bagian

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
											Fungsional Survei & Pemetaan - Implementasi Teknologi pengelolaan dan penyebarluasan Data IG		TAPEM
			Tahap II : Inventarisasi peraturan kelembagaan dan tata kelola terkait pengelolaan data dan informasi	Mei		v					Dokumen daftar inventarisasi peraturan kelembagaan dan tatakelola data di Kabupaten Asahan		
			Tahap III : Inventarisasi data spasial dan Pedoman standard (struktur data)	Mei		v					Dokumen daftar inventarisasi data spasial berikut struktur data spasial (tipe data, struktur data) yang ada di seluruh OPD se Kabupaten Asahan		
			Tahap IV : Inventarisasi ketersediaan SDM bidang pengelola data Informasi Geospasial	Mei		v					Dokumen hasil inventarisasi kapasitas SDM Pengelola IG di Kabupaten Asahan		
			Tahap V : Inventarisasi TIK untuk penyelenggaraan IG	Mei		v					Dokumen hasil inventarisasi TIK pendukung penyelenggaraan IG di Kabupaten Asahan		

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
			Tahap VI : Assesment kondisi infrastruktur IG eksisting	Mei		v					Hasil Assesment kondisi infrastruktur IG eksisting menggunakan aplikasi		
			Tahap VII : Pelaporan kondisi infrastruktur IG eksisting	Mei		v					Laporan hasil Assessment kondisi Infrastruktur IG		
	b. Penyusunan Regulasi / Kebijakan dan Kelembagaan Penyelenggaraan IG di Kabupaten Asahan	Tahap I : Persiapan dan pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Simpul Jaringan Kabupaten Asahan	Juni	APBN / APBD		v					SK Kelompok Kerja tim pelaksana pengembangan Simpul jaringan Kabupaten Asahan	Tersedianya Regulasi / Kebijakan terkait penyelenggaraan IG yang sesuai dengan amanat Perpress 27/2014 (JIGN) dan Perpress 39/2019 (SDI) di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara	BIG : - Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial - Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial Pemkab Asahan: Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas PERKIM, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Bagian TAPEM
		Tahap II : Penyusunan Peraturan Simpul Jaringan Informasi geospasial	Juni			v					- Draft Peraturan Simpul Jaringan Kabupaten Asahan - Daftar Produsen data berikut data yang dihasilkan - Naskah Akademis Peraturan Simpul Jaringan Kabupaten Asahan		
		Tahap III : Penyusunan Roadmap pengembangan Simpul jaringan Kabupaten Asahan	Juni			v					Draft Roadmap pengembangan Simpul Jaringan Kabupaten Asahan		

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
			Tahap IV : Penyusunan SOP pengelolaan data dan informasi geospasial	Juni		v					Dokumen SOP pengelolaan data dan informasi geospasial (tatakelola data, manajemen kualitas)		
			Tahap V : Penyusunan Petunjuk teknis / SOP / Kebijakan teknis Implementasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial	Juni		v					Dokumen Petunjuk teknis / SOP / Kebijakan teknis Implementasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial		
			Tahap VI : penyelenggaraan Forum Data Spasial di Kabupaten Asahan	Juni		v					Laporan penyelenggaraan Forum Data Spasial Kabupaten Asahan		
		c. Implementasi Standard dan Teknologi Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Tahap I : Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan Standard Penyelenggaraan IG di Simpul Jaringan Kabupaten Asahan	Juni	APBN/ APBD	v					Daftar data berikut dengan struktur data dan metadata geospasial	Tersedianya Data dan informasi geospasial yang handal, berdayaguna dan siap diberbagipakaikan (terintegrasi dengan Jaringan IG Nasional) di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara	BIG : - Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial - Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial - Direktorat Pemetaan Tematik - Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial - Direktorat
			Tahap II : Operasionalisasi Geoportal Kabupaten Asahan	Juni		v					Geoportal Kabupaten Asahan sudah online, dapat diakses dan siap digunakan		

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
			Tahap III : Penyusunan Basisdata Geospasial Terkait Daerah Rawan Bencana, Kegiatan Kawasan Pesisir, Pertanian dan Lingkungan Hidup dengan hasil Peta Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) atau Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dengan skala 1: 5.000	Juni		v					Data spasial sudah dalam satu format basisdata geospasial (gdb) Terkait Daerah Rawan Bencana, Kegiatan Kawasan Pesisir, Pertanian dan Lingkungan Hidup		Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi - Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat - Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai Pemkab Asahan: Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas PERKIM, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Bagian TAPEM
			Tahap IV : Penyusunan Metadata Geospasial Terkait Daerah Rawan Bencana, Kegiatan Kawasan Pesisir, Pertanian dan Lingkungan Hidup dengan hasil Peta Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) atau Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dengan skala 1: 5.000	Juni		v					Metadata sudah terinput ke masing-masing data spasial Terkait Daerah Rawan Bencana, Kegiatan Kawasan Pesisir, Pertanian dan Lingkungan Hidup		

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
			Penegasan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan dengan hasil Peta Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) atau Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dengan skala 1: 5.000	Juni		v					Dokumen Peta Desa, Kelurahan dan Kecamatan dengan skala 1:5000 kualitas CSRST		
			Tahap V: Digitasi Unsur Peta Dasar dan Pembentukan Geodatabase	Juni		v					Geodatabase terbentuk		
			Tahap VI : Standardisasi dan inputing Data Tata Ruang (RTRW/RDTR) ke dalam Geoportal	Juni		v					Data Tata Ruang (yang sudah disahkan) sudah dapat diberbagipakaikan lewat Geoportal Kabupaten Asahan		
			Tahap VI : Standardisasi dan inputing data batas administrasi skala 1: 5000 ke dalam Geoportal	Juni		v					Data Batas Administrasi (yang sudah disahkan) sudah dapat diberbagipakaikan lewat Geoportal Kabupaten Asahan		

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
			Tahap VII : Standardisasi dan inputing Data Tematik ke dalam Geoportal Termasuk Daerah Rawan Bencana, Kegiatan Kawasan Pesisir, Pertanian dan Lingkungan Hidup	Juni		v					Data Tematik (yang menjadi kewenangan Kabupaten Asahan sudah dapat diberbagipakaikan lewat Geoportal Kabupaten Asahan Terkait Daerah Rawan Bencana, Kegiatan Kawasan Pesisir, Pertanian dan Lingkungan Hidup		
			Tahap VIII: Validasi dan sinkronisasi	Juni		v					Kegiatan kroscek data		
			Tahap IX: Penetapan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Juni		v					Dokumen Penetapan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan		
		d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Pelaporan secara berkala yang dilakukan secara Luring maupun melalui aplikasi	Juni	APBN/ APBD	v					Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial	Terkelolanya penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur IG di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara	BIG : - Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial - Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial Pemkab Asahan: Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas PERKIM, Dinas Perikanan, Dinas

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
													Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Bagian TAPEM
4.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pengelola Data dan Informasi Geospasial	Pendidikan dan Pelatihan bidang informasi geospasial	Tahap I : Persiapan dan Inventarisasi kondisi SDM pengelola Data dan Informasi eksisting	Januari-Desember	APBN/ APBD		v	v	v	v	Daftar SDM pengelola data dan informasi saat ini	Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang kompeten untuk Pengelola Data IG di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara	BIG : - Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial - Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial - Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial - Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial Pemkab Asahan: - Badan kepegawaian pengembangan sumberdaya manusia Kab Asahan. - Bagian Tata
			Tahap II : Identifikasi Kebutuhan pengembangan SDM Pengelola data dan informasi geospasial	Januari-Desember			v	v	v	v	1. Daftar kebutuhan SDM pengelola data IG 2. Dokumen rencana formasi Jabatan Fungsional Survei Pemetaan di Kabupaten Asahan		
			Tahap III : Penyusunan rencana kerja pengembangan SDM Pengelola IG di Kab Asahan	Januari-Desember			v	v	v	v	Dokumen Rencana kerja pengembangan SDM Pengelola IG berikut dengan panduan penyusunan SKP & Dupak untuk JF Survei Pemetaan		

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Aktivitas	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
			Tahap IV : Pelaksanaan bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan (diklat) pengelola data IG untuk Kabupaten Asahan	Januari-Desember			v	v	v	v	1. Diklat Jabatan Fungsional Survei Pemetaan 2. Diklat keahlian penyelenggaraan IG untuk SDM di lingkungan Kabupaten Asahan 3. Bimtek Implementasi pengelolaan dan penyebarluasan data IG (geoportal, metadata, KUGI) 4. Pelatihan penggunaan GPS		Pemerintahan Kabupaten Asahan. - Bappeda Kabupaten Asahan - Dinas Kominfo - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Asahan

PIHAK KESATU,



MUH ARIS MARFAI

PIHAK KEDUA,



SURYA